

# DELIK HUKUM

## PENGUMUMAN SANGAT PENTING

Ray - [BALI.DELIKHUKUM.ID](http://BALI.DELIKHUKUM.ID)

Sep 30, 2024 - 08:38

Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit an. Ida Bagus Suryahadi

Dengan hormat,

Menunjuk perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa agunan kredit an. Ida Bagus Suryahadi berupa :

- Tanah dan bangunan SHM No. 3463 terdaftar a/n Dokter Ida Bagus Suryahadi terletak di Ds. Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Prop. Daerah Tingkat I Bali (yang sekarang menjadi Kota Denpasar, Provinsi Bali)

akan dilakukan eksekusi / penjualan melalui pelelangan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi Lelang internet (*Open Bidding*) pada :

- Hari : Kamis
- Tanggal : 17 Oktober 2024
- Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas Akhir Waktu Penawaran : 11.30 WITA (10.30 WIB/sesuai Waktu Server)
- Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar GKN I Denpasar Jalan Dr. Kusuma Atmaja Denpasar
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harap agar Saudara segera mengosongkan obyek Lelang tanah dan/atau bangunan dimaksud. Perlu diinformasikan bahwa biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut termasuk antara lain namun tidak terbatas pada Bea Lelang Penjual, pajak, biaya penilaian, biaya iklan koran, biaya jasa Balai Lelang dan/atau Agen Property menjadi beban Saudara yang akan diperhitungkan dalam kewajiban kredit Saudara atau hasil Lelang.

Apabila agunan kredit tersebut terjual, namun hasil penjualannya tidak dapat menutup kewajiban kredit Saudara kepada Bank, maka sisa kewajiban dimaksud tetap menjadi tanggung jawab Saudara untuk menyelesaikan sesuai Perjanjian Kredit yang telah Saudara tandatangani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Collection & Recovery Center Region XI

Atas berita yang beredar dan menjadi informasi yang tidak memberikan kebenaran fakta hukum, atas upaya lelang; -----

Atas Gugatan nomor perkara 1093/Pdt.G/2023/PN Dps tertanggal register 09 Oktober 2023, di Pengadilan Negeri Denpasar, atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana indikasi PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK telah berusaha melelang bidang tanah dengan cara melawan hukum dan memberikan kerugian

nyata kepada Penggugat.

Adapun yang menjadi objek lelang dan gugatan adalah bidang tanah dan bangunan di atasnya; -----

Sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3463, gambar situasi nomor 11766/1996, tanggal 15-11-1996, dengan luas 700 M2, atas nama Dokter Ida Bagus Suryahadi, terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan batas-batas, utara dengan tanah hak milik, Selatan dengan jalan, barat dengan tanah hak milik, timur dengan tanah milik.

Penggugat telah mengestimasi kerugian Penggugat setidaknya Rp.3.443.000.000. , -.

Kepada khalayak umum yang akan memanfaatkan, menggunakan, membeli, menyewa, membangun dan atau apapun maka dikabarkan bidang tanah disebut diatas dalam sengketa atas indikasi Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya tidak melakukan apapun atas objek sengketa ini.

Yurisprudensi MA RI No. 2660K/Pdt/1987, dan Kep Mendagri No. 14/1982, dan yurisprudensi MA No. 1400K/Pdt/2001, jelas keseluruhannya mengisyaratkan hanya putusan Pengadilan dan surat kuasa mutlak pun tidak dapat digunakan mengalih hak kan, dimana barang jaminan hanya bisa dilai hak kan melalui balai lelang dengan ijin pemiliknya

Kami menegaskan TIDAK PERNAH ADA IJIN dari pemilik barang jaminan dan atau hak tanggungan ini.

Pengumuman ini disampaikan guna memenuhi memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan memberikan payung hukum atas kerugian Penggugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Denpasar, 29 September 2023  
Penggugat/Kuasa Penggugat

DR I.B SURYAHADI

Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat, CFP, CCM, CLA, CTL, CMCP, CCMP, CFRM, CFA, CWMA, AFA, Ph. D (finance), Dr (business law), Dr (dig.biz)